



## Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan\_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku


# Standar Pelayanan Perekaman KTP-el

No. SK : 188.4/33/KTPS/408.62/2023

## Persyaratan

1. Form KTP dari Desa
2. Foto copy KK yang terbaru
3. Bagi Pemohon KTP baru dilampiri Foto copy Ijazah
4. Membawa Foto copy Surat Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan .
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas.
3. Petugas mencatat pada buku register .
4. Petugas menyampaikan berkas kepada pimpinan / Kasi untuk diteliti atau diferivikasi.
5. Berkas dikasihkan kepada Operator, dan selanjutnya proses perekaman KTP-el



## Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan\_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP-EI

### Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Kecamatan, kotak saran, Telepon ke Petugas yang menangani

Sunaryo Kasi Pelayanan No Hp, 0852 3554 7488

Sulasmi Petugas Pelayanan Umum No Hp 0838 4588 7368

Wawan Zusroni Operator KTP dan KK No Hp 087758858558